



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA** ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Adi Sucipto Km 13,5 No. 83 Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Sk-61.12/IV/2016 tanggal 29 Maret 2016 memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : HERCULANUS RICHARDO LASSA,SH;
NIP : 19690302 199003.1 001 ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----

2. Nama : DORINA HARTANIA,SH ;-----
NIP : 19640826 198603.2 001 ;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik ;-----

3. Nama : LUTRIA NURHAYATI,SST ;-----
NIP : 198212242992122001 ;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara ;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang beralamat Kantor di

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 86/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Adi Sucipto Km 13,5 No. 83, Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;-----

2. Nama : SUDIANTO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Komplek Mega Mall Blok E No. 3 A
Rt.005 / Rw 010 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan
Pontianak Selatan Kota Pontianak ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April
2016, telah memberikan kuasa kepada BUDI
SURYAWAN,SH berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, beralamat
kantor di Komplek Gading Primer No. 21 Pontianak,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENS/PEMBANDING ;-----

MELAWAN

Nama : **DEVI DJUHARDI** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

Tempat Tinggal : Jl. Ciujung Utara No. 60, RT. 002/RW.002, Kel. Benua
Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari
2016 telah memberikan kuasa kepada ARIEF
TRIDJOTO, S.H., I.B. MADE SUNANTARA, S.H. BUDI
SISWANTO, S.H., dan MUTADI, S.H., Keempatnya

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 86/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada
kantor Advokat ARIEF TRIDJOTO & I.B. MADE,
berkantor di Jalan Pahlawan No. 5 Pontianak,
Kalimantan Barat Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/ TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
86/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 03 April 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor
15/G/2016/PTUN.PTK tanggal 14 September 2016;-----
3. Berkas perkara Nomor 15/G/2016/PTUN.PTK dan surat-surat lainnya yang
berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak, Nomor 15/G/2016/PTUN.PTK tertanggal 14 September 2016 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 86/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Objek Sengketa berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02246/Sungai Ambangah, tanggal 19 September 2011, Surat Ukur Nomor 62/Sungai Ambangah, tanggal 22 Agustus 2011, luas 13.559 M2, atas nama Sudioanto ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Sungai Ambangah, tanggal 19 September 2011, Surat Ukur Nomor 63/Sungai Ambangah, tanggal 22 Agustus 2011, luas 18.295 M2, atas nama Sudioanto ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02248/Sungai Ambangah, tanggal 19 September 2011, Surat Ukur Nomor 64/Sungai Ambangah, tanggal 22 Agustus 2011, luas 15.647 M2, atas nama Sudioanto ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02246/Sungai Ambangah, tanggal 19 September 2011, Surat Ukur Nomor 62/Sungai Ambangah, tanggal 22 Agustus 2011, luas 13.559 M2, atas nama Sudioanto ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Sungai Ambangah, tanggal 19 September 2011, Surat Ukur Nomor 63/Sungai Ambangah, tanggal 22 Agustus 2011, luas 18.295 M2, atas nama Sudioanto ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02248/Sungai Ambangah, tanggal 19 September 2011, Surat Ukur Nomor 64/Sungai Ambangah, tanggal 22 Agustus 2011, luas 15.647 M2, atas nama Sudioanto ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.615.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Pontianak Nomor 15/G/2016/PTUN.PTK diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 86/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 16 September 2016 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 28 September 2016 ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 16 September 2016 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 19 September 2016 ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 01 Desember 2016, bahwa alasan selengkapnya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 15/G/2016/PTUN.PTK tanggal 14 September 2016 ;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan menolak gugatan Terbanding/Pembanding untuk seluruhnya ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 86/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha

Negara berupa :-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 02246/Suangai Ambangah, tanggal 19 September 2011, Surat Ukur Nomor 62/Suangai Ambangah/2011, tanggal 22 Agustus 2011 seluas 13.559 meter persegi, terakhir atas nama Sudianto ;-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 02247/Suangai Ambangah, tanggal 19 September 2011, Surat Ukur Nomor 63/Sungai Ambangah /2011, tanggal 22 Agustus 2011 seluas 18.295 meter persegi, terakhir atas nama Sidiyanto ;-----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 02248/Sungai Ambangah, tanggal 19 September 2011, Surat Ukur Nomor 64/Sungai Ambangah/2011, tanggal 22 Agustus 2011 seluas 15.647 meter persegi, terakhir atas nama Sudianto adalah telah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku ;-----

3. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya berupa :-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 02246/Suangai Ambangah, tanggal 19 September 2011, Surat Ukur Nomor 62/Suangai Ambangah/2011, tanggal 22 Agustus 2011 seluas 13.559 meter persegi, terakhir atas nama Sudianto ;-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 02247/Suangai Ambangah, tanggal 19 September 2011, Surat Ukur Nomor 63/Sungai Ambangah /2011, tanggal 22 Agustus 2011 seluas 18.295 meter persegi, terakhir atas nama Sidiyanto ;-----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 02248/Sungai Ambangah, tanggal 19 September 2011, Surat Ukur Nomor 64/Sungai Ambangah/2011, tanggal

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 86/B/2017 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2011 seluas 15.647 meter persegi, terakhir atas nama Sudioanto adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum ;-----

4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;-----

Bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 15 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 15 Desember 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2016 dan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding tanggal 16 Desember 2016 bahwa kontra memori banding selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menerima permohonan kontra memori banding dari Terbanding untuk seluruhnya ;-----
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 15/G/2016/PTUN.PTK tanggal 14 September 2016 ;-----
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada semua tingkat Peradilan ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing tertanggal 2 Desember 2016 ;-----

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 86/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 15/G/2016/PTUN.PTK yang dimohon banding, diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 15/G/2016/PTUN.PTK tanggal 14 September 2016 tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 September 2016 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 16 September 2016 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding 16 September 2016, maka pengajuan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 15/G/2016/PTUN.PTK tanggal 14 September 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang bersengketa, keterangan saksi Tergugat II Intervensi, kesimpulan, memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 86/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini dari kedua belah pihak yang bersengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dengan pertimbangan hukum pada intinya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bawa benar Penggugat/Terbanding memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 557/Sungai Ambangah tanggal 20 Juni 2001, surat ukur Nomor 7/2001 tanggal 25 Mei 2001, luas 3.509 m2 (P-1,P-2), Surat Hak Milik atas tanah Nomor 2120/Sungai Ambangah, tanggal 17 Desember 1980, surat situasi Nomor 499/1980, tanggal 29 September 1980, luas 28.230 m2 atas nama Penggugat/Terbanding (bukti P-4,P-5) dan Surat Hak Milik atas tanah Nomor 2121/Sungai Ambangah, tanggal 17 Desember 1980, surat situasi Nomor 498/1980, tanggal 29 September 1980, luas 13.080 m2 atas nama Penggugat/Terbanding (bukti P-7,P8) ;-----

Menimbang, bahwa diatas tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat/Terbanding bukti P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-7, P-8 telah diterbitkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa. Padahal Penggugat/Terbanding telah memiliki sertifikat yang lebih tua yakni tahun 1980 dan tahun 2001 dibandingkan dengan semua Sertifikat Hak Milik objek sengketa (vide bukti T-1=T.II Intervensi-I), (vide bukti T-2=T.II Intervensi-2), (vide bukti - 3 = T.II Intervensi-3) yang terbit pada tahun 2011 dan Penggugat/Terbanding menguasai tanah secara terus menerus. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 7 huruf g Permendagri /Ka BPN No. 9 Tahun 1990, dan juga melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas profesionalias. Oleh karena itu penerbitan semua objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 86/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga semua objek sengketa harus dinyatakan batal dan gugatan Penggugat/ Terbanding harus dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan menelaah Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 15/G/2016/PTUN.PTK tanggal 14 September 2016 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 86/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/G/2016/PTUN.PTK tanggal 14 September 2016 yang dimohonkan banding;-----

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 oleh kami NURNAENI MANURUNG, SH.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, T.SJAHNUR ANSJARI, SH.,M.H dan SIMON PANGONDIAN SINAGA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh ODANG DARMAWAN SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

T.SJAHNUR ANSJARI, SH.M.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

KETUA MAJELIS,

ttd

NURNAENI MANURUNG,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 86/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ODANG DARMAWAN,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 102.000.-
2. ATK	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi	: Rp. 5.000.-
4. Materai	: Rp. 6.000.-
5. BiayaProses Banding	: <u>Rp. 92.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 86/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)